PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS
Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id
Website : www.pn-surabayakota.go.id

RISALAH PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI BANDING
Nomor : 296/Akta.Pdt.Banding/2022/PN Sby. Jo.
Nomor : 146/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Pada hari ini : Jumat tanggal : 31 Maret 2023, Saya : ***Alam Nasyroh, S.Kom.*** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN, S.S., tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, Umur 40 tahun/25 Pebruari 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di Rungkut Menanggal Harapan Q-16 Rt.06 RW.04 Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING II;**

Tentang kontra memori banding yang diajukan oleh **Doddy Moeryantono, S.H dan martin Luter Ndaparoka, S.H.,M.H,** advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum "Doddy Moeryantono, S.H & Partners" yang beralamat di Jalan Terusan Wijayakusuma No. 19 Malang 65141, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WUTAMA ARTHA SEJAHTERA, dahulu sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I, yang diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor **146/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 08 Desember 2022** dalam perkara antara :

Drg. TANTY WULANDARI ..... sebagai ..... PEMBANDING;
LAWAN

1. **MUNGKY PUSPITASARI, ST ..... sebagai ..... TERBANDING I;**
2. **RAHMAT ISKANDAR SULAIMAN, S.S ..... sebagai ..... TERBANDING II;**
3. **TRI ASTOETI KOESNOTO Alias TRI ASTUTI ..... sebagai ..... TERBANDING III;**
4. **Ir. KOESNOTO ..... sebagai ..... TERBANDING IV;**
5. **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT WUTAMA ARTHA SEJAHTERA ..... sebagai ..... TURUT TERBANDING I;**
6. **NOTARIS "SRI WAHYU JATMIKOWATI, S.H.,.M.H" ..... sebagai ..... TURUT TERBANDING II;**
7. **NOTARIS "STEFANUS ARIS RIYANTO, SH" ..... *sebagai* ..... *TURUT TERBANDING III;***

Oleh karena Terbanding II tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya jalankan sesuai dengan bunyi Pasal 390 (3) HIR, dikantor Pemerintah Kotamadya Surabaya di Surabaya, dimana saya bertemu serta berbicara dengan Saudara Kastadi Staff Kantor tersebut yang selanjutnya dimohon agar relaas Panggilan sidang ini ditempelkan di papan pengumuman pada kantor Pemerintah Kota Surabaya;

Yang Menerima, 31-05-23

Kastadi

Jurusita Pengganti,

ALAM NASYROH, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Tgl Banding : 14 Desember 2022
No. Urut : 296/2022
PP. Rudi Suparnadi, SH.,MH

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
DODDY MOERYANTONO, SH. & PARTNER
Hp. 0811313180 & 085105587799
Email : doddymoer@gmail.com & doddymoer@yahoo.com
Jl. Terusan Wijayakusuma 19 - MALANG 65141

Malang, 15 Maret 2023.

COPY

KEPADA YTH. ;
KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
DI – S U R A B A Y A.

melalui :

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Hal : Kontra memori banding.
Lampiran : 1 (satu) lembar.

Dengan hormat,

Bersama ini perkenankanlah kami, **DODDY MOERYANTONO, SH.**, dan **MARTIN LUTER NDAPROKA, SH., MH.** yang didalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Turut Terbanding I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2023 terlampir, hendak menyampaikan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding tanggal 17 Januari 2023, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum masuk pada materi perkara, perlu Turut Terbanding I permasalahkan bahwasanya waktu penyerahan memori banding adalah telah melampaui batas waktu yang ditentukan yakni 14 hari setelah pernyataan banding, Pembanding sudah harus menyerahkan memori banding, pernyataan permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 14 Desember 2022, sedangkan penyerahan memori banding pada tanggal 17 Januari 2023.

2. Bahwa Turut Terbanding I dengan ini menyatakan menolak seluruh posita dan petitum memori banding Pembanding tertanggal 17 Januari 2023, kecuali yang dengan tegas Turut Terbanding I akui kebenarannya.

3. Bahwa menurut Turut Terbanding I, pertimbangan hukum yang diambil dan dipakai oleh judex factie Pengadilan Negeri Surabaya didalam memutus perkara perdata nomor

146/Pdt.G/2022/PN.Sby adalah sudah sangat tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

4. Bahwa menanggapi keberatan Pembanding angka 1, dapat Turut Terbanding I jelaskan bahwasanya tidak ada aturan hukum yang tegas yang menjadi dasar hukum pengaturan tentang putusan provisi, selanjutnya menurut pasal 285 RV, memungkinkan penundaan pemeriksaan tuntutan provisi apabila penundaan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kerugian yang besar atau kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

5. Bahwa keberatan Pembanding angka 2 hanyalah mengulang posita pada perkara nomor 146/Pdt.G/2022/PN.Sby yang telah diputus, padahal posita dan petitum dalam perkara a quo telah dipertimbangkan bahwasanya Pembanding telah keliru mendudukan Turut Terbanding I sebagai Turut Tergugat I, seharusnya Turut Tergugat I dijadikan Tergugat.

6. Bahwa lebih lanjut telah Turut Terbanding I uraikan didalam jawabannya bahwasanya hibah wasiat baru bisa dilaksanakan/berlaku apabila sipenghibah (Pemberi hibah) meninggal dunia.

7. Bahwa Turut Terbanding I didalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya sudah tentu berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian kredit, yakni memenuhi standard 5 C (character, capacity, capital collateral dan condition) yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

8. Bahwa membebani Turut Terbanding I karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, justru masalah inilah yang oleh judex factie PN Surabaya seharusnya Turut Terbanding I dijadikan Tergugat didalam perkara 146/Pdt.G/2022/PN.Sby, bukannya hanya dijadikan Turut Tergugat.

9. Bahwa tentang keberatan angka 3 s/d 6 tidak ada relevansinya dengan Turut Terbanding I, oleh karenanya tidak perlu Turut Terbanding I tanggapi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Turut Terbanding I mohon dengan hormat kepada KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR di SURABAYA agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. **Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding.**

2. **Menguatkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor 146/Pdt.G/2022/PN.Sby yang telah diputus pada tanggal 8 Desember 2022.**

Atau : Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya memberikan putusan yang adil.

Demikian kontra memori banding Turut Terbanding I.

Hormat Turut Terbanding I,
Kuasanya,

ADVOKAT INDONESIA
DODDY.M,SH.

DODDY MOERYANTONO, SH. **MARTIN LUTER NDAPAROKA, SH., MH.**